

FIKIH SIYASAH ALIRAN SUNNI DAN SYIAH : ANALISIS KOMPARATIF DALAM KACAMATA SEJARAH DAN PERKEMBANGAN HUKUM ISLAM

Fanisa Nuraziza¹, Ameliya², Hafija Safarina³, Sofiatul Awaliyah⁴, Nazla Shiva Salsabila⁵,
Surya Sukti⁶

Universitas Islam Negeri Palangkaraya

Email : nurazizafanisa2@gmail.com¹, ameliaasmd7@gmail.com², hafijasafarina@gmail.com³,
sofiatulAwaliyah1@gmail.com⁴, salsabilanazlashiva@gmail.com⁵,
suryasukti@uin-palangkaraya.ac.id⁶

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara komparatif perkembangan fikih siyasah antara aliran Sunni dan Syiah melalui pendekatan sejarah dan hukum Islam. Menggunakan metode kualitatif deskriptif-komparatif dengan jenis studi pustaka *library research* yang dilakukan secara daring, penelitian ini menelaah dokumen dan literatur digital terkait. Hasil kajian menunjukkan bahwa polarisasi awal kedua aliran berakar dari sukseki kepemimpinan pasca-wafatnya Nabi Muhammad SAW, di mana Syiah memegang doktrin penunjukan ilahi sedangkan Sunni memilih metode musyawarah-mufakat. Pada abad pertengahan, kedua aliran melembagakan teori politik yang rigid demi menjaga stabilitas umat di tengah sistem dinasti. Memasuki era modern pasca-runtuhnya Khilafah Utsmaniyah 1924, fikih siyasah Sunni bertransformasi menerima konsep negara bangsa yang demokratis, sementara Syiah merevolusi struktur politiknya melalui doktrin Wilayatul Faqih di Iran.

Kata Kunci: Fikih Siyasah, Sunni, Syiah, Analisis Komparatif, Hukum Islam

Article History

Received: Juni 2026

Reviewed: Juni 2026

Published: Juni 2026

Plagiarism Checker No 234

Prefix DOI : Prefix DOI :

10.8734/CAUSA.v1i2.365

Copyright : Author

Publish by : CAUSA



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Fikih Siyasah merupakan cabang hukum Islam yang sangat dinamis karena berada pada ranah ijtihad umat, yang secara khusus mengkaji tata kelola pemerintahan, hubungan penguasa dan rakyat, serta pemenuhan kemaslahatan publik (*maslahah*). Namun, ketika diimplementasikan dalam realitas politik praktis, konseptualisasi tata negara yang dinamis ini membelah umat Islam ke dalam dua arus utama, yaitu aliran Sunni dan Syiah, khususnya dalam merumuskan institusi kepemimpinan tertinggi. Akar perpecahan ini bermula segera setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW, di mana terjadi kekosongan kepemimpinan yang memicu perdebatan mengenai ada atau tidaknya wasiat penunjukan langsung dari Rasulullah. Di satu sisi, aliran Syiah meyakini secara dogmatis bahwa kepemimpinan (*imamah*) adalah hak ketuhanan berdasarkan peristiwa Ghadir Khumm, sedangkan aliran Sunni berpegang pada metode musyawarah, konsensus (*ijma*), dan pembaiatan yang dimulai sejak peristiwa Saqifah Bani Saidah. Polarisasi ini terus mengkristal pada abad pertengahan lewat formalisasi teori politik yang rigid demi menjaga stabilitas, hingga akhirnya bertransformasi secara radikal di era modern pasca-runtuhnya Khilafah Utsmaniyah tahun 1924. Fokus permasalahan dalam kajian ini diarahkan untuk menganalisis secara tajam perbandingan pemikiran fikih siyasah Sunni dan Syiah, mulai dari pemicu sejarah awal, pelembagaan di abad pertengahan, hingga kontekstualisasi teologis-politisnya di era kontemporer.

PEMBAHASAN

Secara terminologi, Fikih Siyasah merupakan cabang dari hukum Islam yang secara khusus mengkaji mengenai tata kelola pemerintahan, otoritas kekuasaan, hubungan antara penguasa dan rakyat, serta konstitusi negara yang sejalan dengan prinsip-prinsip syariat (Marzuki 2021). Berbeda dengan aspek ibadah ritual yang bersifat dogmatis, Fikih Siyasah memiliki karakteristik yang sangat dinamis, kontekstual, dan elastis karena berada pada ranah ijtihadi umat Islam. Dalam diskursus klasik, kajian ini berfokus pada nilai-nilai substansial kepemimpinan, etika politik pejabat, serta pemenuhan kemaslahatan publik *maslahah* melalui kerangka universal *Maqashid asy-Syari'ah* (perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta) (Khalisatun, 2025). Namun, ketika diimplementasikan dalam realitas politik praktis, nalar siyasah sering kali berdialektika dengan tantangan zaman; mulai dari munculnya gejala dinasti politik akibat dominasi faktor akidah, kabilah, dan kekayaan (*ghanimah*) (Maslamah 2022), hingga tuntutan penegakan hukum dan integrasi nilai moral demi memberantas praktik rasuah di era demokrasi modern (Yamani, 2024). Di Indonesia sendiri, ijtihad politik Fikih Siyasah berkembang secara inklusif dan realistis demi mendukung eksistensi negara-bangsa yang sah secara teologis maupun sosiologis (Ma and Mahfudh 2021). Konseptualisasi tata negara yang dinamis inilah yang pada awal sejarah Islam memicu perdebatan radikal dan membelah umat ke dalam dua arus utama, yaitu aliran Sunni dan Syiah, khususnya dalam merumuskan institusi kepemimpinan tertinggi Imamah atau Khilafah.

A. Latar belakang sejarah yang memicu perbedaan awal lahirnya pemikiran fikih siyasah antara aliran sunni dan syiah.

Perbedaan pandangan politik atau fikih siyasah antara aliran Sunni dan Syiah merupakan salah satu polemik paling mendasar dan pelik yang mewarnai panggung sejarah peradaban Islam. Benih-benih perbedaan ini mulai muncul ke permukaan segera setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW pada hari Senin, 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah. Kepergian Rasulullah SAW meninggalkan sebuah persoalan besar ketatanegaraan yang belum pernah terjadi sebelumnya, yaitu mengenai siapa yang berhak meneruskan estafet kepemimpinan atau suksesi politik umat Islam demi menjaga stabilitas komunitas Muslim yang telah dibangun di Madinah. Secara historis, dinamika awal perpecahan ini dipicu oleh dua argumentasi utama yang saling bertolak belakang mengenai ada atau tidaknya wasiat (penunjukan langsung) dari Nabi Muhammad SAW terkait pemimpin pengganti beliau (H. Saputra 2019). Perdebatan mengenai otoritas dan bentuk ideal dari institusi kepemimpinan ini kelak menjadi diskursus panjang dalam kajian fikih siyasah klasik hingga kontemporer (Marzuki 2021).

Jauh sebelum terjadinya suksesi secara fisik, ketegangan politik sebenarnya telah memperlihatkan gejalanya pada hari Kamis, empat hari sebelum wafatnya Rasulullah SAW. Dalam kondisi sakit keras, Rasulullah SAW meminta para sahabat untuk membawakannya pena dan kertas untuk menuliskan sesuatu yang akan menjadi pegangan agar umat Islam tidak tersesat di kemudian hari. Namun, permintaan tersebut memicu perselisihan di antara para sahabat yang hadir. (Kamilah and Islami 2026) Sebagian sahabat, yang dipelopori oleh Umar bin Khattab, berpendapat bahwa kondisi fisik Nabi sudah sangat lemah akibat sakitnya dan menegaskan bahwa kitabullah (Al-Qur'an) serta sunnah sudah cukup bagi umat. (H. Syah et al. 2021) Sementara itu, pihak lain tetap menginginkan agar wasiat tersebut dituliskan. Pada akhirnya, tulisan resmi tersebut tidak pernah terdokumentasikan. Peristiwa ini di kemudian hari sering kali dijadikan salah satu titik pijak perdebatan panjang serta memicu sentimen historis mengenai hak kepemimpinan antara kubu Sahabat dan Ahlul Bait (Kamilah and Islami 2026).

Bagi kelompok yang kelak dikenal sebagai mazhab Syiah, suksesi kepemimpinan sebenarnya bukan merupakan urusan universal yang diserahkan kepada pilihan bebas umat. Aliran Syiah meyakini secara dogmatis bahwa kepemimpinan umat Islam *imamah* adalah hak ketuhanan yang telah ditentukan secara eksplisit oleh Allah SWT dan disampaikan oleh Nabi

Muhammad SAW melalui wasiat teologis (Abrar 2025). Menurut catatan ensiklopedia sejarah, Syiah secara umum terfragmentasi menjadi beberapa firkah, namun mereka semua sepakat menolak keabsahan kekhalifahan sebelum Ali bin Abi Thalib karena menganggap hak tersebut telah dirampas (Irham 2015).

Pijakan sejarah utama dari doktrin ini merujuk pada peristiwa di Ghadir Khumm, sebuah tempat di antara Mekah dan Madinah, di mana Nabi Muhammad SAW dalam perjalanan pulang dari Haji Wada' diklaim telah menunjuk Ali bin Abi Thalib dan keturunannya (*Ahlul Bait*) sebagai pemimpin yang sah secara spiritual dan politik bagi seluruh umat Islam (Manaf 2023). Oleh karena itu, dalam pandangan Fikih Siyasah Syiah, seorang imam atau pemimpin wajib ditentukan langsung *nash* oleh Nabi dan harus memiliki sifat *ma'shum* (terjaga dari dosa dan kesalahan).

Sebaliknya, mayoritas umat Islam yang kelak membentuk mazhab Sunni memiliki landasan historis yang berbeda. Kelompok Sunni berpegang pada fakta bahwa Nabi Muhammad SAW wafat tanpa meninggalkan wasiat tertulis atau lisan yang secara spesifik menunjuk figur pengganti kepemimpinan politik umat (H. Syah et al. 2021). Akibatnya, kekosongan kekuasaan tersebut diselesaikan melalui ijtihad politik di sebuah balai pertemuan di Madinah yang dikenal sebagai Saqifah Bani Saidah.

Ketika jenazah Rasulullah SAW sedang diurus dan dikafani oleh Ali bin Abi Thalib bersama keluarga dekat dari Ahlul Bait (seperti Abbas dan Fadhl), sekelompok tokoh dari kaum Ansar dan kaum Muhajirin (termasuk Abu Bakar Ash-Shiddieq dan Umar bin Khattab) berkumpul di Saqifah Bani Saidah. Di forum tersebut, dinamika politik berjalan dengan perdebatan yang sangat ketat. Masing-masing kelompok merasa paling berhak menjadi penerus kepemimpinan Islam atas dasar kontribusi mereka terhadap dakwah.

Melalui proses diskusi dan musyawarah yang intens guna menghindari perpecahan umat yang lebih besar, tercapailah kesepakatan mayoritas yang berujung pada pembaiatan Abu Bakar Ash-Shiddieq sebagai khalifah pertama. Peristiwa Saqifah ini menjadi fondasi utama dalam Fikih Siyasah Sunni, yang menekankan bahwa legitimasi seorang pemimpin bersumber dari asas musyawarah, konsensus komunitas Muslim *ijma'*, dan akad politik berupa pembaiatan *bai'at* oleh *Ahlu Halli wa al-'Aqdi* (wakil umat/tokoh berkompeten) (Manaf 2023).

Perbedaan titik berangkat inilah antara doktrin penunjukan ilahi *nash/imamah* di satu sisi dan metode pemilihan demokratis-musyawarah *khilafah/bai'at* di sisi lain yang menjadi akar sejarah paling awal terbentuknya polarisasi pemikiran politik Sunni dan Syiah hingga hari ini.

B. Dinamika dan perkembangan fikih siyasah sunni dan syiah pada zaman pertengahan.

Memasuki era abad pertengahan, diskursus Fikih Siyasah mengalami transformasi yang sangat signifikan dari yang semula berfokus pada rekonsiliasi pasca-konflik awal menjadi pelembagaan teori politik yang rigid dan formal. Dinamika pemikiran politik Islam pada masa ini tidak dapat dilepaskan dari konteks geopolitik empiris, khususnya setelah runtuhnya kekuasaan sentralistik Khulafaur Rasyidin yang kemudian digantikan oleh sistem dinasti paternalistik di bawah Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah (Rizani et al. 2024). Kehadiran institusi pemerintahan yang stabil pada masa pertengahan dipandang sangat krusial oleh para pemikir Muslim guna menjamin penegakan tata kelola ketatanegaraan yang adil, perlindungan hak warga negara, serta terlaksananya syariat Islam secara berkesinambungan (Putri, Nurkarimah, and Rahmi 2024). Dalam konseptualisasi hukum tata negara Islam di zaman pertengahan, landasan konstitusi dan legitimasi kekuasaan dibangun di atas dialektika antara hubungan manusia dengan Allah SWT sebagai pemegang kedaulatan mutlak atau hakiki, serta hubungan horizontal antara penguasa atau *ra'i* dan rakyat atau *ra'iyyah* (Sagara et al. 2024). Fragmentasi pemikiran politik antara mazhab Sunni dan Syiah pada fase ini semakin mengkristal ke dalam bentuk kodifikasi pemikiran tokoh-tokoh besar dari kedua belah pihak.

Pada arus utama mazhab Sunni abad pertengahan, perkembangan Fikih Siyasah ditandai dengan lahirnya karya-karya monumental yang berusaha melegitimasi eksistensi kekhalifahan sekaligus memberikan batasan yuridis terhadap kekuasaan penguasa. Salah satu pemikir paling berpengaruh pada era ini adalah Imam Al-Mawardi melalui kitabnya *Al-Ahkam As-Sulthaniyyah*. Sunni pada abad pertengahan secara tegas merumuskan bahwa menegakkan institusi kepemimpinan atau Khilafah atau Imamah merupakan kewajiban kolektif teologis atau wajib syar'an demi menggantikan fungsi kenabian dalam menjaga agama atau hirasat ad-din dan mengatur urusan dunia atau siyasat ad-dunya (Ahwadzy 2025). Teori politik Sunni abad pertengahan ini bersifat pragmatis-realistis; mereka menekankan pentingnya stabilitas politik demi menghindari anarki sosial, sehingga konsep pemilihan pemimpin melalui Ahlu Halli wa al-Aqdi tetap dipertahankan sebagai mekanisme formal, meskipun dalam realitasnya sistem dinasti atau putra mahkota atau wilayah al-ahd mulai diadopsi secara luas (Zulkarnaen 2023). Kewenangan penguasa dibatasi oleh kewajiban untuk menegakkan keadilan, menjamin kemaslahatan publik atau masalah umum, serta mengimplementasikan hukum Islam demi menjaga stabilitas dan integrasi sosial komunitas Muslim (Suaib 2025).

Di sisi lain, mazhab Syiah mengalami dinamika teologis dan politik yang sangat radikal pada zaman pertengahan, khususnya setelah terjadinya peristiwa Gaibah Kubra atau keghaiban besar Imam ke-12 mereka yaitu Imam Muhammad al-Mahdi pada tahun 941 M. Sejak peristiwa tersebut, fikih siyasah aliran Syiah menghadapi kebuntuan konseptual karena doktrin utama mereka mewajibkan kepemimpinan dipegang langsung oleh seorang Imam yang ma'shum atau terjaga dari dosa (Ahwadzy 2025). Akibatnya, pada fase awal abad pertengahan, Syiah cenderung mengambil sikap pasif secara politik atau qu'ud dan menolak melegitimasi pemerintahan yang ada karena dianggap tirani atau thaghut.

Namun, seiring berjalannya waktu dan tuntutan realitas sosial pada abad pertengahan, para fuqaha atau ahli hukum Syiah mulai melakukan ijtihad politik baru untuk mengisi kekosongan otoritas spiritual dan duniawi tersebut. Doktrin fikih siyasah Syiah bertransformasi dengan memindahkan otoritas umum Imam gaib kepada para ulama atau mujtahid yang memenuhi syarat teologis, yang dikenal sebagai representasi kolektif atau Niyabah al-Ammah. Transformasi konseptual abad pertengahan inilah yang kelak di kemudian hari menjadi cikal bakal lahirnya doktrin politik kontemporer Syiah yang lebih asertif.

Secara sosiologis dan teologis, kebutuhan akan kekuasaan politik yang sah dan berwibawa pada zaman pertengahan, baik dalam pandangan Sunni yang menekankan konsensus dan stabilitas, maupun Syiah yang bergeser ke arah otoritas transisional ulama, terbukti senantiasa berdialektika secara dinamis dalam merespons struktur sosial, tradisi lokal, serta kebutuhan hukum pada masanya (Mahfudh 2021).

C. TRANSFORMASI DAN KONTEKSTUALISASI FIKIH SIYASAH SUNNI DAN SYIAH DI ERA MODERN.

Tidak bisa dipungkiri bahwa sistemasi transformasi dan kontekstualisasi fikih siyasah Sunni dan Syiah di era Modern atau Kontemporer tidak terlepas dari yang namanya kajian sejarah seperti runtuhnya era khilafah 1924, sebelum era ini terjadi masa-masa kejayaan Islam telah dibumi hanguskan oleh lemahnya sistemasi era setelah golden age atau lahirnya para ilmuwan Islam pada masa itu hingga bukan orangnya saja yang tenggelam dari dekapan sejarah tetapi juga karya-karya nya yang kemudian digantikan oleh ilmuwan barat yang mencoba mengkaji temuan buku-buku maupun riset ilmuwan muslim kala itu, tidak hanya menduduki dan menelaah konsepsi di bidang ilmu pengetahuan tetapi peran politik dan juga ekspansi pada masa itu cukup membuat kewalahan, pada abad ke 19 gerakan separatist muncul di wilayah sebia dan Yunani, ancaman ini tentu nyata baik dari luar maupun dalam negeri (Syah and Sa'adah 2025). Turki ustmani terkepung dalam strategi nya sendiri ketika perang dunia 1 lagi gencar-gencarnya, beberapa kali kalah dan di ekspansi oleh Rusia beserta

sekutunya, hingga pada titik balik turki bersama Jerman namun hasilnya tetap nihil. Di samping itu Inggris telah menerima mandat untuk Palestina, bahkan mereka yang pertama kali memberikan satu janji untuk membangun tanah suci bagi bangsa Yahudi di mana tentu mereka sebenarnya adalah sebuah bangsa tanpa negara.

Di tahun 1924 sendiri pergerakan nasional saat itu mulai terpecah belah, Mustafa Kemal Attaturk sendiri kala itu memberika tekanan terhadap kaum moderat salah satunya kelompok partai kecil yang didirikan oleh Husain Rauf, bahwasanya ia menolak adanya ketentuan nama proklamir republik oleh Mustafa Kemal, Husain Rauf sendiri tetap pada akhirnya mendirikan partai oposisi berbentuk sekuler walau menjadi minoritas pada saat itu (Damanhuri and Sofwan 2025). Kemudian hal ini diwarnai dengan perasaan yang muncul oleh nuansa pemikiran anti republik bahwasanya mereka masih teringat kepada masa lalu tentang jaya nya masa saat masih dipimpin oleh para Khalifah, mereka menganggap bahwa Republik sendiri adalah elemen yang mematikan para Khalifah, namun pada akhirnya setelah melalui musyawarah konstitusi baru muncul menggantikan konstitusi lama Utsmani tahun 1876 yang mana konstitusi Republik baru dimulai pada April.

Runtuhnya institusi Khilafah Utsmaniyah pada tahun 1924 memicu disintegrasi politik sekaligus reorientasi radikal dalam pemikiran hukum tata negara Islam (fikih siyasah), baik di lingkungan Sunni maupun Syiah. Kekosongan otoritas politik global ini memaksa para pemikir Islam melakukan rekonstruksi hubungan antara agama dan politik melalui perspektif yang lebih adaptif dan transdisipliner. Dalam dinamika perkembangan fikih siyasah pasca-klasik, diskursus mengenai bentuk negara tidak lagi terpaku pada model tunggal kehalifahan, melainkan bergeser pada upaya sinkretisme antara nilai-nilai syariat dengan institusi negara bangsa modern serta prinsip-prinsip negara hukum (Sandra 2026). Karakter fikih siyasah yang dinamis dan fleksibel memungkinkannya untuk terus dikontekstualisasikan ke dalam sistem pemerintahan modern yang demokratis tanpa kehilangan substansi nilai moral dan hukum Islam (Ahwadzy 2025). Di ranah Sunni, ijtihad politik berkembang menuju penguatan konsep kedaulatan rakyat, prinsip syura (musyawarah), penegakan keadilan, dan perlindungan hak asasi manusia sebagai pengejawantahan dari tujuan luhur hukum Islam (maqasid al-shariah).

Di sisi lain, transformasi fikih siyasah di lingkungan Syiah menempuh jalur evolusi teologis dan politik yang berbeda namun berakar pada ingatan historis yang sama. Pasca-runtuhnya tatanan politik lama, pemikiran politik Syiah mengalami pergeseran mendasar dari doktrin keimaman klasik (imamah) yang menekankan kepemimpinan mutlak Ali bin Abi Thalib beserta keturunannya menuju doktrin politik kontemporer (Haris 2024). Puncak dari kontekstualisasi teologis ini terjadi melalui ijtihad politik yang merumuskan teori *Wilayatul Faqih* (Supremasi Teokratis Ahli Fikih) di Iran, yang berhasil menumbangkan rezim sekuler Shah Reza Pahlevi pada Revolusi 1979 (Sodikin 2022). Teori ini memberikan legitimasi religius-politis mutlak kepada otoritas ulama (*faqih*) untuk memegang kendali pemerintahan selama masa keghaiban Imam Mahdi (B. A. Saputra 2025). Institusionalisasi mazhab Ja'fari ke dalam struktur legislasi formal pasca-revolusi tidak hanya mengubah peta hukum keluarga dan peradilan di Iran, tetapi juga mentransformasikan konsep kepemimpinan spiritual menjadi instrumen supremasi dan hegemoni politik yang riil di kawasan Timur Tengah (Lagus, Hidayat, and Efrinaldi 2025). Baik rekonstruksi institusional pada dunia Sunni maupun revolusi struktural pada dunia Syiah, keduanya mencerminkan bagaimana ingatan kolektif atas runtuhnya otoritas masa lalu menjadi katalis utama bagi lahirnya model kepemimpinan Islam kontemporer yang responsif terhadap tantangan modernitas (Hafi, Santi, and Yamani 2025).

KESIMPULAN

Akar perbedaan fikih siyasah antara Sunni dan Syiah bermula dari suksesi politik pasca-wafatnya Nabi Muhammad SAW, di mana Syiah meyakini kepemimpinan (imamah) sebagai hak ketuhanan mutlak berdasarkan wasiat (nash) kepada Ali bin Abi Thalib, sementara Sunni

menekankan legitimasi pemimpin melalui ijtihad politik, musyawarah, dan baiat seperti yang terjadi di Saqifah Bani Saidah.

Pada abad pertengahan, pemikiran kedua aliran mengkristal menjadi teori politik yang rigid akibat transisi ke sistem dinasti paternalistik; Sunni mengadopsi pendekatan pragmatis demi menjaga stabilitas teologis dan mencegah anarki, sedangkan Syiah menghadapi kebuntuan pasca-keghaiban Imam ke-12 hingga fuqaha mereka mulai memindahkan otoritas umum kepada ulama (Niyabah al-Ammah).

Memasuki era modern pasca-runtuhnya Khilafah Utsmaniyah 1924, fikih siyasah Sunni bertransformasi secara fleksibel dengan menerima konsep negara bangsa yang demokratis berbasis kedaulatan rakyat dan musyawarah, sementara Syiah menempuh jalur revolusi teologis-politis yang asertif melalui pelembagaan doktrin Wilayatul Faqih di Iran.

DAFTAR PUSTAKA

- Abrar, Muh. 2025. "Legitimasi Kepemimpinan Dalam Islam: Perspektif Syiah Dan Sunni," 26-34.
- Ahmadzy, M. Arfan. 2025. "Fiqh Siyasah ; Konsep , Sejarah , Dan Dinamika Perkembangannya" 05 (2): 151-67. <https://doi.org/10.32332/siyasah.v4i1>.
- Damanhuri, Ahmad, and Nurkholis Sofwan. 2025. "Rekonstruksi Hubungan Islam Dan Politik Dalam Perspektif Transdisipliner." *Lentera Demokrasi: Jurnal Ilmu Sosial, Politik, Hukum, Ekonomi Dan Pemerintahan E-ISSN: 1* (1): 31-46.
- Hafi, Akhmad, Noormala Santi, and Akhmad Zaki Yamani. 2025. "Imāmah Dalam Islam: Kajian Historis Dan Relevansinya Terhadap Kepemimpinan Kontemporer Akhmad." *Ahsan: Jurnal Ilmiah Keislaman Dan Kemasyarakatan* 2 (1): 72-87.
- Haris, Abdul. 2024. "The Concept of Imamate and the Theory of Wilayatul Faqih in the Islamic Republic of Iran." *Bulletin of Islamic Research* 2 (4): 701-9. <https://doi.org/10.69526/bir.v2i4.160>.
- Irham, Masturi, Zuhdi, Muhammad Abidun, and Khalifurrahman Fath. 2015. "Tim Riset Majelis Tinggi Urusan Islam Mesir, Ensiklopedi Aliran Dan Madzhab Di Dunia Islam."
- Kamilah, Sopi Nurul, and Azizah Nurul Islami. 2026. "Relasi Sahabat Dan Ahl Al-Bait Analisis Kritik Matan Hadis-Hadis Pemicu Konflik Abu Bakar Al-Siddiq Dan Ali Bin Abi Thalib" 1 (1): 100-115.
- Khalisatun Nurussa'adah, Akhmad Zaki Yamani. 2025. "IMPLEMENTASI NILAI-NILAI FIKIH SIYASAH DALAM KEBIJAKAN PUBLIK DI NEGARA ISLAM" 15 (1): 1-12. <https://doi.org/10.8734/Tashdiq.v1i2.365>.
- Lagus, Wegestin, Rahmat Hidayat, and Efrinaldi. 2025. "Pembaharuan Hukum Keluarga Islam Di Iran : Reformasi Pasca-Revolusi 1979 Dalam Perspektif Mazhab Ja ' Fari" 08:1-15.
- Ma, K H, and Sahal Mahfudh. 2021. "IJTIHAD POLITIK NAHDLATUL ULAMA DALAM KONFIGURASI PEMIKIRAN FIKIH SIYASAH KH MA. SAHAL MAHFUDH Muhammad Solikhudin." *AHKAM* Volume 9,:269-300.
- Manaf, Abd. 2023. "Teori Kepemimpinan Dalam Perspektif Fiqih Siyasah Syi`ah Dan Sunni" 7:83-96.
- Marzuki, Ismail. 2021. "Diskursus Khilafah Dalam Kajian Fiqh Siyasah Klasik Dan Kontemporer," 325-44.
- Maslamah, Annisaul. 2022. "DINASTI POLITIK DI INDONESIA DALAM TINJAUAN" 4:97-110.
- Putri, Adinda Dwi, Fitria Nurkarimah, and Anisa Rahmi. 2024. "Fiqih Siyasah Dalam Pembelajaran Islam," 218-30.
- Rizani, Rasyid, Ahmadi Hasan, Masyithah Umar, and Nuril Khasyi. 2024. "SEJARAH POLITIK HUKUM ISLAM DARI KLASIK KE KONTEMPORER : PENGEMBANGAN DAN TRANSFORMASI," 854-80.
- Sagara, Bayu, Alvi Mahessa, Robby Agus Pratama, and Fardan Ardinata. 2024. "Siyasah Syariyah Dan Fiqih Siyasah," 380-86.
- Sandra, Fudholi. 2026. "Konsep Negara Hukum Dalam Perspektif Siyasah Syar'lyyah." *Journal Syariah Law Review* 1 (1).

- Saputra, Bangkit Adi. 2025. "Konsep Wilayahul Faqih Dan Supremasi Iran Di Kawasan Timur Tengah." *Andragogia: Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Studies Islamic* 2 (1): 41-57.
- Saputra, Harja. 2019. "Rekonsiliasi Pasca-Suksesi Kepemimpinan : Berkaca Pada Penerapan Sistem Kekhalifahan Pertama Dalam Islam Dan Implementasi Pada Kehidupan Demokrasi Indonesia" 14 (1): 102-14.
- Sodikin, Ahmad. 2022. "Perkembangan Modernisme Di Iran Abad Xix - Xx" 2:464-74.
- Suaib. 2025. "KEDUDUKAN DAN DINAMIKA FIQH SIYASAH DALAM SISTEM HUKUM ISLAM MODERN THE POSITION AND DYNAMICS OF FIQH SIYASAH IN THE MODERN ISLAMIC LEGAL SYSTEM," no. 1, 4395-4404.
- Syah, Hafizh, Reza Pahlevi, Nasihun Amin, and Abu Bakar. 2021. "Pendidikan Dinamika Demokrasi Dalam Peristiwa Suksesi Di Saqifah Bani Saidah Dan Peralihan Kepemimpinan Khulafa' Ar-Rasyidin" 06 (02).
- Syah, Muhammad Kautsar Thariq, and Putri Lailatus Sa'adah. 2025. "KEMUNDURAN KESULTANAN UTSMANI DAN PENGARUHNYA TERHADAP DUNIA ISLAM KONTEMPORER." *Dialektika: Journal of Islamic History* Vol. 1 No.:12-26.
- Yamani, Akhmad Zaki, Muhibin, and Hasani Zakiri. 2024. "Penegakan Hukum Pemilu Di Indonesia Perspektif Fikih Siyasah" 6 (3): 1-10.
- Zulkarnaen, Fisher. 2023. "Fikih Siyasah Di Indonesia."